



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek.
6. Pegawai adalah Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dilengkapi atribut-atribut, dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas yang bentuk, model dan waktu pemakaiannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional dan memberikan pelayanan langsung kepada

masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemakaian Pakaian Dinas Khusus bagi Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemakaian Pakaian Dinas Khusus bagi Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fungsi Pakaian Dinas Khusus;
- b. atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas Khusus;
- c. model Pakaian Dinas Khusus;
- d. penggunaan Pakaian Dinas Khusus; dan
- e. biaya pengadaan.

BAB IV FUNGSI PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 4

Fungsi Pakaian Dinas Khusus adalah sebagai berikut:

- a. menunjukkan identitas dan sarana pengawasan Pegawai;
- b. mewujudkan ketertiban, keseragaman jiwa korsa Pegawai;
- c. mewujudkan korsa kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur; dan

- d. mewujudkan pembinaan dan pengawasan serta etika Pegawai.

BAB V

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 5

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Khusus terdiri dari:

- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) khusus untuk Pegawai Negeri Sipil;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. *Personal Identification Number* (PIN) Pelayanan;
- e. slayer untuk wanita;
- f. sepatu tertutup/pantovel berwarna hitam, berhak maksimal 5 (lima) cm untuk wanita;
- g. sepatu tertutup berwarna hitam bertali atau tanpa tali untuk pria; dan
- h. kaos kaki berwarna hitam untuk pria.

BAB VI

MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 6

Pakaian Dinas Khusus dipergunakan untuk seluruh Pegawai terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Khusus; dan
- b. Pakaian Dinas Khusus batik produksi Trenggalek.

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Khusus
Paragraf 1

Pakaian Dinas Khusus Warna *Mocca* dan Warna Coklat Tua

Pasal 7

Model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk pria sebagai berikut:

- a. kemeja warna *mocca* lengan pendek atau panjang, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri dengan 3 (tiga) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan bawah kiri kanan; dan
- b. celana panjang warna coklat tua (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing.

Pasal 8

Model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk wanita sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek atau panjang warna *mocca*, belah samping kanan dan kiri, krah rebah dengan 2 (dua) saku dalam terbuka disebelah bawah kiri dan kanan; dan
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna coklat tua ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat.

Pasal 9

Model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk wanita berjilbab sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang warna *mocca*, belah samping kanan dan kiri, krah rebah, dengan 2 (dua) saku dalam terbuka disebelah bawah kiri dan kanan; dan
- b. rok panjang warna coklat tua ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat; dan

- c. jilbab berwarna coklat muda polos tidak bermotif/tidak bercorak.

Pasal 10

Model Pakaian Dinas Khusus warna *mocca* dan coklat tua termasuk untuk wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Khusus Warna Merah *Maroon*

Pasal 11

Model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk pria sebagai berikut:

- a. kemeja warna *merah maroon* lengan pendek atau panjang, belah samping kanan dan kiri, krah berdiri dengan 3 (tiga) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan bawah kiri kanan; dan
- b. celana panjang warna merah *maroon* (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk wanita sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek atau panjang warna merah *maroon*, belah samping kanan dan kiri, krah rebah dengan 2 (dua) saku dalam terbuka disebelah bawah kiri dan kanan; dan
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna merah *maroon* ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat.

Pasal 13

Model Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk wanita berjilbab sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang warna merah *maroon*, belah samping kanan dan kiri, krah rebah, dengan 2 (dua) saku dalam terbuka disebelah bawah kiri dan kanan; dan
- b. rok panjang warna merah *maroon* ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat; dan
- c. jilbab berwarna merah *maroon* muda polos tidak bermotif/tidak bercorak.

Pasal 14

Model Pakaian Dinas Khusus warna merah *maroon* termasuk untuk wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Khusus Batik Produksi Trenggalek

Pasal 15

Model Pakaian Dinas Khusus batik produksi Trenggalek untuk pria sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek atau panjang dengan 1 (satu) saku tempel terbuka disebelah kiri atas dan penggunaanya dikeluarkan;
- b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna; dan
- c. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing.

Pasal 16

Model Pakaian Dinas Khusus batik produksi Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk wanita sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek atau panjang, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan penggunaannya dikeluarkan;
- b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
- c. krah rebah; dan
- d. rok warna gelap 15 (lima belas) cm di bawah lutut ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna gelap.

Pasal 17

Model Pakaian Dinas Khusus batik produksi Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk wanita berjilbab sebagai berikut:

- a. kemeja panjang, 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas dan 2 (dua) saku dalam kiri dan kanan bawah tertutup dan penggunaannya dikeluarkan;
- b. panjang kemeja sebatas ujung ibu jari pada posisi sikap sempurna;
- c. krah rebah;
- d. rok panjang warna gelap, ploi belakang tertutup atau celana panjang model lurus tidak ketat berwarna gelap; dan
- e. jilbab berwarna kuning keemasan polos tidak bermotif/tidak bercorak.

Pasal 18

Model Pakaian Dinas Khusus batik produksi Trenggalek termasuk untuk wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 19

Pakaian Dinas khusus dipakai dan digunakan pada hari senin sampai dengan hari jumat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hari senin dan hari selasa memakai Pakaian Dinas Khusus warna *mocca* dan warna coklat tua;
- b. hari rabu dan hari kamis memakai Pakaian Dinas Khusus warna merah *maroon*; dan
- c. hari jumat memakai Pakaian Dinas Khusus batik produksi Trenggalek.

BAB VIII
BIAYA PENGADAAN

Pasal 20

Biaya pengadaan Pakaian Dinas Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Model Pakaian Dinas Khusus warna *mocca* dan warna coklat tua


1. Pegawai pria lengan pendek dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. PIN pelayanan
- c. papan nama
- d. belahan kiri dan kanan
- e. lencana KORPRI bagi PNS
- f. saku atas terbuka
- g. tanda pengenal
- h. saku bawah terbuka
- i. kancing baju 5 buah
- j. sepatu tertutup berwarna hitam
- k. sambungan bahu belakang


2. Pegawai pria lengan panjang dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. PIN pelayanan
- c. papan nama
- d. belahan kiri dan kanan
- e. lencana KORPRI bagi PNS
- f. saku atas terbuka
- g. tanda pengenal
- h. saku bawah terbuka
- i. kancing baju 5 buah
- j. sepatu tertutup berwarna hitam
- k. sambungan bahu belakang


3. Pegawai wanita dengan lengan pendek dan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. PIN pelayanan
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. belahan tengah segitiga
- f. lencana KORPRI bagi PNS
- g. slayer
- h. kancing baju 5 buah
- i. saku bawah terbuka
- j. sepatu tertutup berwarna hitam


4. Pegawai wanita lengan panjang dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. PIN pelayanan
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. belahan tengah segitiga
- f. lencana KORPRI bagi PNS
- g. slayer
- h. kancing baju 5 buah
- i. saku bawah terbuka
- j. sepatu tertutup berwarna hitam


5. Pegawai wanita berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. jilbab warna coklat muda
- b. krah rebah
- c. PIN pelayanan
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. belahan tengah segitiga
- g. lencana KORPRI bagi PNS
- h. slayer
- i. kancing baju 5 buah
- j. saku bawah terbuka
- k. sepatu tertutup berwarna hitam

6. Pegawai wanita hamil dengan kelengkapannya sebagai berikut :




Keterangan:

- a. krah rebah
- b. PIN pelayanan
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. belahan tengah segitiga
- f. lencana KORPRI bagi PNS
- g. slayer
- h. kancing baju 5 buah
- i. sepatu tertutup berwarna hitam

B. Pakaian Dinas Khusus Warna Merah *Maroon*


1. Pegawai pria lengan pendek dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. PIN pelayanan
- c. papan nama
- d. belahan kiri dan kanan
- e. lencana KORPRI bagi PNS
- f. saku atas terbuka
- g. tanda pengenal
- h. saku bawah terbuka
- i. kancing baju 5 buah
- j. sepatu tertutup berwarna hitam
- k. sambungan bahu belakang

2. Pegawai pria lengan panjang dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. PIN pelayanan
- c. papan nama
- d. belahan kiri dan kanan
- e. lencana KORPRI bagi PNS
- f. saku atas terbuka
- g. tanda pengenal
- h. saku bawah terbuka
- i. kancing baju 5 buah
- j. sepatu tertutup berwarna hitam
- k. sambungan bahu belakang

3. Pegawai wanita lengan pendek dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. PIN pelayanan
- c. papan nama
- d. belahan tengah segitiga
- e. lencana KORPRI bagi PNS
- f. slayer
- g. kancing baju 5 buah
- h. saku bawah terbuka
- i. sepatu tertutup berwarna hitam


4. Pegawai wanita lengan panjang dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. PIN pelayanan
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. belahan tengah segitiga
- f. lencana KORPRI bagi PNS
- g. slayer
- h. kancing baju 5 buah
- i. saku bawah terbuka
- j. sepatu tertutup berwarna hitam


5. Pegawai wanita berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. jilbab warna merah *maroon* muda
- b. krah rebah
- c. PIN pelayanan
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. belahan tengah segitiga
- g. lencana KORPRI bagi PNS
- h. slayer
- i. kancing baju 5 buah
- j. saku bawah terbuka
- k. sepatu tertutup berwarna hitam

6. Pegawai wanita hamil dengan kelengkapannya sebagai berikut :




Keterangan:

- a. krah rebah
- b. PIN pelayanan
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. belahan tengah segitiga
- f. lencana KORPRI bagi PNS
- g. slayer
- h. kancing baju 5 buah
- i. sepatu tertutup berwarna hitam

C. Pakaian Dinas Khusus Batik produksi Trenggalek


1. Pegawai pria lengan pendek dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI bagi PNS
- d. PIN pelayanan
- e. papan nama
- f. tanda pengenal dan saku tempel
- g. sepatu tertutup berwarna hitam


2. Pegawai pria lengan panjang dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. krah berdiri
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI bagi PNS
- d. tanda pengenal dan saku tempel
- e. PIN pelayanan
- f. papan nama
- g. manset satu kancing
- h. sepatu tertutup berwarna hitam


3. Pegawai wanita lengan pendek dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI bagi PNS
- d. tanda pengenal dan saku dalam kecil
- e. PIN pelayanan
- f. papan nama
- g. saku dalam tertutup
- h. rok/celana
- i. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam


4. Pegawai wanita lengan panjang dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. lencana KORPRI bagi PNS
- d. tanda pengenal dan saku dalam kecil
- e. PIN pelayanan
- f. papan nama
- g. saku dalam tertutup
- h. rok/celana ploi / belahan rok bagian belakang
- i. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam


5. Pegawai wanita berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- a. krah rebah
- b. PIN pelayanan
- c. papan nama
- d. kancing 5 buah
- e. saku dalam tertutup
- f. lencana KORPRI bagi PNS
- g. tanda pengenal dan saku dalam kecil
- h. jilbab menyesuaikan
- i. rok/celana
- j. sepatu tertutup/ pantovel warna hitam

6. Pegawai wanita hamil dengan kelengkapannya sebagai berikut :



Keterangan:

- | | |
|--|---|
| a. krah rebah | f. kancing 5 buah |
| b. PIN pelayanan | g. plai baju depan |
| c. papan nama | h. rok/celana |
| d. lencana KORPRI bagi PNS | i. sepatu tertutup/ pantovel berwarna hitam |
| e. tanda pengenal dan saku dalam kecil | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN